



PEMERINTAH KOTA PASURUAN
DINAS PENANAMAN MODAL & PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Pahlawan No. 26 B Telp. (0343) 422754 Fax. (0343) 422754
P A S U R U A N – 67126

PIAGAM

Nomor : 421.1/025/PAUD/423.107/2022

**IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL
(PENDIDIKAN ANAK USIA DINI)**

Memberikan Izin Penyelenggaraan Kepada :

Nama Lembaga	: TPA MUTIARA UMMI
Alamat	: JL. RAJAWALI II NO. 30 RT. 03 RW. 06 KEL. TEMBOKREJO KEC. PURWOREJO KOTA PASURUAN
Nomor Register	: 69836467
Jenis Pendidikan	: TAMAN PENITIPAN ANAK (TPA)
Pengelola	: DEWI FARIIKA
Penyelenggara	: YAYASAN MUTIARA UMMI PASURUAN

Demikian Piagam Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini dibuat dan dipergunakan sebagaimana mestinya, dengan memperhatikan syarat – syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan.

Pasuruan, 22 April 2022



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :
Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PASURUAN

INDRA GUNAWAN, ST, MT.
Pembina
NIP. 19771206 200312 1 005

GRATIS



**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PASURUAN**

NOMOR : 421.1/025/PAUD/423.107/2022

**TENTANG
IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL
(PENDIDIKAN ANAK USIA DINI)**

Menimbang

: Surat permohonan Izin Penyelenggaraan Izin Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dari **DEWI FARIIKA** selaku pengelola / penyelenggara **TPA MUTIARA UMMI** tanggal 21 April 2022 Nomor : 421.1/074/PAUD/423.107/2022 beserta lampiran – lampirannya.

Membaca

: Bawa berdasarkan Surat dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan tanggal 20 April 2022 Nomor : 420/1053/423.102/2022 Tentang Rekomendasi Izin **TPA MUTIARA UMMI** Bawa Izin Penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Memperhatikan

- : 1. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 1950, sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1954 Tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
2. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistim Pendidikan Nasional;
3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah yang ke dua kali dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2015;
4. Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendirian Pra Sekolah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 Tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Kewenangan Pemerintah antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kota/Kabupaten;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 261/U/1999 Tahun 1999, Tentang Penyelenggaraan PAUD;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
12. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
13. Peraturan Walikota Nomor 68 Tahun 2016 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
14. Peraturan Walikota Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Terpadu Satu Pintu.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberikan Izin Penyelenggaraan PAUD kepada :

Nama Lembaga	:	TPA MUTIARA UMMI
Alamat	:	JL. RAJAWALI II NO. 30 RT. 03 RW. 06 KEL. TEMBOKREJO KEC. PURWOREJO KOTA PASURUAN
Telepon	:	343431080
Kelurahan	:	TEMBOKREJO
Kecamatan	:	Purworejo
Kota	:	Pasuruan
Pengelola	:	DEWI FARIKA
Penyelenggara	:	YAYASAN MUTIARA UMMI PASURUAN

Kedua : Izin Penyelenggaraan Program PAUD tersebut berlaku terhitung mulai :

Tanggal **22 April 2022** sampai dengan Tanggal **22 April 2024**

Ketiga

: Pemegang izin ini:

1. Wajib menyelenggarakan PAUD tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Wajib mentaati peraturan-peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.
4. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : P A S U R U A N

Pada tanggal : 22 April 2022



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :
Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PASURUAN

INDRA GUNAWAN, ST, MT.

Pembina

NIP. 19771206 200312 1 005

GRATIS

Tembusan Kepada Yth. :

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan;

2. Camat Purworejo